



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN PUSAT FEDERASI RUSIA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG MANAJEMEN PEMILIHAN UMUM**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dan Komisi Pemilihan Pusat Federasi Rusia (CEC), untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara individu sebagai “Pihak”,

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral di antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN pengalaman Para Pihak dalam bidang pemilihan umum dan demokrasi;

MENYADARI perlunya melembagakan hubungan Para Pihak untuk mendorong kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan dalam bidang pemilihan umum dengan maksud untuk bersama-sama mendorong nilai-nilai demokrasi dan peningkatan kapasitas dalam manajemen pemilihan umum;

SESUAI dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak;

A 007847

TELAH menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (yang selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan manajemen pemilihan umum, berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak akan melakukan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan dalam aspek informasi, komunikasi, dan teknologi yang berkaitan dengan manajemen pemilihan umum.

PASAL 3

BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi:

1. Program atau kegiatan untuk mengembangkan kapasitas dari sumber daya manusia dan pertukaran ilmu dalam aspek informasi, komunikasi, dan teknologi yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan Umum;
2. Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus, lokakarya, konferensi internasional terkait pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi pemilihan umum, pelatihan, pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang manajemen pemilihan umum;
3. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak akan menunjuk narahubung untuk memudahkan komunikasi dan akan saling memberikan informasi satu sama lain mengenai nama dan posisi,

A 042369

serta data kontak narahubung yang akan ditunjuk. Setiap perubahan dari narahubung akan dikomunikasikan secara tertulis dan pada kesempatan pertama.

PASAL 5

KEWAJIBAN DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL

MSP ini bukan merupakan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional dan tidak menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional bagi masing-masing negara Pihak.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, materi, hak kekayaan intelektual atau komunikasi yang telah diberikan oleh Pihak lainnya sesuai dengan MSP dari pengungkapan data secara tidak sah.
2. Pihak penerima dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan, maupun menggunakan informasi untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan MSP ini.
3. Pasal ini akan tetap berlaku setelah kadaluwarsa atau berakhirnya MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

1. MSP ini tidak akan menimbulkan kewajiban finansial apa pun oleh satu Pihak terhadap Pihak lainnya.
2. Masing-masing Pihak akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan penerapan dan penerapan MSP ini kecuali disepakati.

A 042370

PASAL 3
AMANDEMEN

MSP ini dapat diubah sesuai kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak berkaitan dengan interpretasi dan pelaksanaan MSP ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali melalui persetujuan tertulis Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya MSP ini. Pengakhiran ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang dilaksanakan di bawah MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

A 042371

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yaitu perwakilan resmi dari masing-masing Pihak, telah menandatangani MSP ini.

DITANDATANGANI di *Moskwa*, *Federasi Rusia* pada tanggal *6 April 2026*, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam interpretasi antara ketiga naskah tersebut, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



**MOCHAMMAD AFIFUDDIN
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK KOMISI PEMILIHAN
PUSAT FEDERASI RUSIA**



**ELLA PAMFILOVA
KETUA
KOMISI PEMILIHAN PUSAT
FEDERASI RUSIA**

A 042372